

Suami dan Tanggung Jawab Terhadap Istri dalam Iddah: Sebuah Kajian Analisis Yuridis

Musyrifah. S¹, Saharuddin Saharuddin², Ardiyanti Aris³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: Ardiyanti.onleonn@gmail.com³

Abstract

This research aims to investigate how husbands fulfill their responsibilities towards wives during the iddah period and identify the challenges that arise in the implementation of the husband's responsibilities towards the wife during iddah. The research employs both normative and empirical approaches, including legal, case, and social approaches. The findings reveal that the husband's responsibilities towards the wife during iddah in civil law, including in Indonesia, encompass crucial aspects such as mut'ah alimony, madhiyah alimony, child support, dowry, and the division of shared assets. Law Number 1 of 1974 (c) provides the legal basis to obligate former husbands to provide financial support to their ex-wives. The primary challenges lie in economic issues, where some husbands may be unable to pay iddah alimony, coupled with a lack of understanding and awareness among involved parties regarding the legal resolution process. Therefore, efforts are needed to enhance public awareness regarding rights and obligations in this situation to facilitate the resolution of emerging issues.

Keywords : Responsibilities, Husband and Wife, Iddah Period.

Publish Date : 07 September 2024

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia juga mempunyai kebutuhan akan seks, untuk memenuhi kebutuhan ini maka dalam Islam proses tersebut disalurkan melalui akad nikah, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan suatu ibadah jika diwujudkan sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan.¹

Islam memandang perkawinan sebagai institusi suci yang diatur Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, namun perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir jika tujuan perkawinan tidak tercapai.² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur prinsip mempersukar perceraian dan menetapkan masa tunggu (iddah) bagi

wanita yang bercerai. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang masa iddah, termasuk ketentuan khusus untuk berbagai jenis perceraian seperti khulu, fasakh, dan li'an. Masa iddah bervariasi tergantung kondisi perceraian dan keadaan istri, dengan tujuan melindungi hak-hak wanita dan menjaga kejelasan nasab anak.

Meskipun setiap pasangan mendambakan pernikahan yang langgeng, kenyataannya mempertahankan keharmonisan rumah tangga tidaklah mudah. Berbagai faktor dapat memicu krisis rumah tangga. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan perceraian menjadi jalan terbaik, maka putusnya perkawinan dimungkinkan. Perceraian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Suami wajib memberi nafkah selama masa iddah, termasuk nafkah mut'ah, madhiyah, dan nafkah anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri. Masa iddah membawa konsekuensi material, biologis, dan

¹ Andesta, D. (2018). Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. JIP (Jurnal Ilmiah PGMI), 4(1), 82-97.

² Syahril, M. A. F. (2016). Judge's Dilemma in Granting Underage Marriage Dispensation Request.

psikologis bagi wanita. Sementara itu, suami tidak mengalami pembatasan serupa. Peraturan Mahkamah Agung tahun 2017 menjamin kesetaraan hukum tanpa diskriminasi gender. Pengadilan Agama berperan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, meliputi hak terkait aset, hak asuh anak, nafkah, warisan, dan perlindungan dari kekerasan. Namun, di era globalisasi, banyak permasalahan perkawinan muncul di mana norma dan hukum yang ada seringkali dikesampingkan.

Pada prinsipnya, perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup untuk mencapai keinginan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama si istri sedang menjalani masa iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.³

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' (proses cerai gugat dari istri kepada suami), sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak⁴

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah Iddah juga diartikan sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Masa iddah juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk rujuk kembali tanpa melakukan nikah lagi.⁵

Iddah merupakan masa tunggu bagi istri setelah perceraian, di mana suami masih memiliki tanggung jawab terhadap istrinya. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan terkait pemenuhan tanggung jawab ini. Kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya dapat berdampak negatif pada anak dan mantan istri. Pemahaman tentang iddah penting bagi umat Islam, karena mengatur kewajiban bagi kedua belah pihak. Meskipun ada pandangan bahwa iddah mendiskriminasi perempuan, konsep ini tetap relevan dalam konteks modern. Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 Ayat 1 menegaskan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak selama masa iddah. Jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Namun, ada kondisi tertentu di mana kewajiban ini tidak berlaku, seperti jika perceraian disebabkan oleh murtadnya istri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosial.⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data

³ Baidowi, A. (2015). Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon Tahun 2014 (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

⁴ Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 134-141.

⁵ Harasyid, H. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambab Hilir Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

⁶ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera.

sekunder, dan data tersier.

Analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Selama Masa Iddah

Dalam hukum perdata di berbagai negara, termasuk Indonesia, tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya pada masa iddah mempunyai beberapa aspek penting. Iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan setelah menikah atau bercerai sebelum dapat menikah lagi.⁷ Selama masa Iddah, seorang laki-laki harus tetap menghormati istrinya dan tidak melakukan tindakan atau perkataan yang dapat merugikan hak atau nama baik istrinya. Apabila dalam perjanjian cerai terdapat klausul khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban selama masa iddah, maka suami/istri wajib mentaati perjanjian tersebut.

Tanggung jawab suami terhadap istri selama masa iddah yaitu mantan istri menerima nafkah berupa nafkah mut'ah (nafkah penghibur) adalah nafkah yang diberikan oleh suami pada istri yang diceraikan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan sebagai bekal hidup atau penghibur hati, nafkah madhiyah (nafkah lampau) atau nafkah yang masih terhutang adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah, dan nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama.⁸

Tanggung jawab suami pada masa iddah yaitu nafkah lahir. Adapun nafkah lahir dibagi menjadi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah) makan dan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Sedangkan untuk pakaian, kewajiban suami

untuk memberi istrinya minimal 2 pasang pakaian dalam setahun.⁹ Adapun mengenai tempat tinggal, kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya, tempat tinggal dan tempat makan tersendiri, sesuai dengan Q.S. At-Talaq Ayat 6 yang artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani iddah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain yang disenangi. Jika istri yang ditalak ba'in (talak tiga) sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa iddahnyanya. Namun demikian, karena dia menyusui anakanak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami.¹⁰

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

⁷ Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2023). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 14-29.

⁸ Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1-12.

⁹ Sumekri, M. (2022). *Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

¹⁰ Syalabi, A. S. (2023). Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26. *Jabe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(4), 38-47.

Islam telah mengatur tersendiri dalam Pasal 81 sebagai berikut:¹¹

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak bagi istri selama masa iddah. Jika mereka tidak tinggal bersama, suami harus memastikan bahwa istri memiliki tempat tinggal yang aman dan sesuai.
- c. Suami bertanggung jawab untuk melindungi istri selama masa iddah. Ini termasuk melindunginya dari ancaman, kekerasan, atau perlakuan tidak adil lainnya.
- d. Suami harus memperlakukan istri dengan baik dan menghormatinya selama masa iddah. Hal ini mencakup dan berbicara dengan sopan, tidak menyakiti secara fisik atau emosional, dan memenuhi kebutuhan emosional istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 berbunyi:¹²

“Kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al dukhul”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 berbunyi:¹³

“Mut’ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami”.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut’ah (nafkah berupa uang, benda) oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum

pernah digauli oleh suaminya (*qobla al dukhul*).

Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Selama Masa Iddah

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap istri selama masa iddah yaitu jumlah nafkah iddah. Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif, jika terjadi perselisihan mengenai jumlah dapat dianjurkan dan diberikan arahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.¹⁴ Namun apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan surat cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksi dan yurisdiksi absolutnya.¹⁵

Iddah diartikan sebagai masa menunggu bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Masa menunggu inilah yang kemudian penulis angkat untuk mengetahui permasalahan yang sering muncul di kalangan masyarakat, lebih

¹¹ *Vide* Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam

¹² *Vide* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

¹³ *Vide* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Zulkarnain, R. (2014). Nafkah Masa Tunggu Istri Yang Di Talak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadun: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.

khususnya kepada istri yang menggugat suaminya untuk menjatuhkan talak.

Di Pengadilan Agama Parepare terdapat beberapa pengajuan kasus perkawinan khususnya dalam kasus penyelesaian nafkah iddah. Dimana norma dan aturan yang mengatur masalah ini saat ini telah dikesampingkan dan Undang-undang yang mengaturnya sepertinya tidak lagi diperhatikan.¹⁶ Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk bertahan seumur hidup dan mencapai kebahagiaan bagi laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, begitu pula Rasulullah SAW. melarang keras perceraian antara suami dan istri, baik yang diprakarsai oleh suami maupun istri. Sebab, perceraian jenis apapun mempunyai dampak buruk bagi kedua belah pihak. Perceraian antara laki-laki dan perempuan berarti masih mempunyai hak dan kewajiban, apalagi jika perempuan tersebut sedang dalam masa iddah.

Jadi permasalahan yang muncul bukan lagi berapa lama perempuan tersebut harus menunggu. Namun apakah mantan suami selalu menunaikan kewajibannya pada saat iddah (menunggu) tersebut, yaitu segala hal yang berkenaan dengan nafkah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (c) yang berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.

Terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap istri selama masa iddah, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Siarah selaku Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat, 17 November 2023 di Pengadilan Agama Parepare, bahwa “Seorang suami sudah seharusnya memberikan nafkah iddah ketika akan melakukan perceraian. Bukan soal mampu atau tidak mampu karena itu merupakan suatu kewajiban dalam Agama

Islam, meskipun besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam putusan tersebut sudah dicantumkan ikrar talak yang dapat dilakukan selama suami mampu membayar kewajiban yang timbul akibat perceraian. Apabila seorang suami belum membayar nafkah iddah, maka akan dilakukan penagihan dalam mediasi agar mencapai kesepakatan bersama sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan. Mengenai pemberian nafkah iddah apakah harus dibayar keseluruhan atau bisa dicicil itu tergantung istri atau kesepakatan bersama tetapi Hakim harus mengetahui waktu pelunasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun sanksi yang diterima apabila pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah iddah kepada termohon, maka akan dilakukan tindakan dengan cara menahan akta cerai suami dan adanya pembebanan biaya nafkah iddah. Jadi salah satu permasalahan yang sering muncul yaitu keadaan ekonomi suami yang tidak mampu melakukan pembayaran nafkah iddah sesuai apa yang diminta oleh istri”.

Setelah penulis mencari data tambahan melalui wawancara oleh Ibu Siarah, penulis menemukan beberapa hal yang kemudian penulis anggap sebagai permasalahan yang muncul ketika masa iddah di Pengadilan Agama Parepare. Permasalahan tersebut adalah masalah ekonomi sehingga suami tidak mampu membayar nafkah iddah kepada istri serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pihak yang berperkara terhadap permasalahan yang mereka ajukan.

Kesimpulan

Tanggung jawab suami terhadap istri selama masa iddah di Indonesia mencakup aspek-aspek penting seperti nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, tunjangan anak, mahar, dan pembagian harta bersama, dengan landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, implementasi tanggung jawab ini menghadapi tantangan

¹⁶ Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

utama berupa masalah ekonomi, di mana beberapa suami mungkin tidak mampu membayar nafkah iddah, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran pihak-pihak terkait mengenai proses penyelesaian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam situasi ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang muncul dan memastikan pemenuhan tanggung jawab suami selama masa iddah dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.
- Andesta, D. (2018). Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 4(1), 82-97.
- Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1-12.
- Baidowi, A. (2015). Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon Tahun 2014 (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Harasyid, H. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera.
- Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2023). *Harmonisasi Hukum Menentukan*

Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 14-29.

- Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 134-141.
- Sumekri, M. (2022). Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Syalabi, A. S. (2023). Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Qs. Al-Qasas [28] Ayat 26. *Jahe: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, 1(4), 38-47.
- Syahril, M. A. F. (2016). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Zulkarnain, R. (2014). *Nafkah Masa Tunggu Istri Yang Di Talak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.